



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 04 / Pdt.P / 2006 / PN.BTG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :-----

Ir. MAURITS MANTIRI, Umur 41 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Bitung,

Alamat Kelurahan Manembo-nembo Bawah Lingk. I,
Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : . . . **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2006 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Januari 2006 dibawah nomor Register: 04/Pdt.P/2006/PN.BTG telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon memiliki kakak bernama Toni Mantiri yang menikah dengan Karlotje Loleng serta dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki, masing - masing ;-----
 1. Sinyo Mantiri tempat/tanggal lahir : Manado 15 September 1987 ;-
 2. Ferry Mantiri tempat/tanggal lahir : Bitung 3 Pebruari 1980 ;----
- Bahwa anak kakak Pemohon bernama Toni Mantiri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2002 di Kelurahan Manembo - nembo Atas ;-----
- Bahwa sehubungan dengan kurang cakupnya isteri almarhum Toni Mantiri bernama Karlotje Loleng, maka salah satu anak mereka bernama Ferry Mantiri sekarang ini ada bersama-sama dengan pemohon dan tetap dipelihara dan dibawah didikan, asuhan pemohon sebagai orang tua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pemohon dalam memelihara, mendidik anak
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada mengalami kendala dalam biaya pendidikan dan kebutuhan anak
tersebut ; -----

Bahwa.....

- Bahwa oleh karena pemohon mengalami kekurangan biaya untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan sehari - hari maka pemohon berencana untuk membuka usaha guna menunjang biaya pendidikan dan kebutuhan sehari - hari ;

- Bahwa sekarang ini yang ada pada pemohon sekaligus sebagai harta peninggalan orang tua anak tersebut adalah sebidang tanah yang memiliki sertifikat dan untuk itulah pemohon berkehendak untuk menjaminkan sertifikat dimaksud pada pihak Bank ; -----
- Bahwa oleh karena dalam sertifikat dimaksud ada nama pemegang hak yaitu I (satu) anak pemohon yang masih dibawah umur maka, untuk menjamin sertifikat dimaksud, anak tersebut haruslah dijadikan perwalian dimana pemohon sebagai walinya ;

Berdasarkan alasan tersebut, bersama ini berkenan kiranya pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Menetapkan pemohon sebagai wali dari Ferry Mantiri ;-----
- Biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :---

- 1 Surat Ijin pengangkatan anak dari Departemen Sosial No. 463 / Dinsos / 32 tanggal 15 Pebruari 2006 diberi tanda bukti P - 1 ;-----
- 2 Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol. SKCK / 20 /II /2006 /Sek Btg Brt tanggal 13 Pebruari 2006 diberi tanda bukti P - 2 ;---
- 3 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Fery Frans No. 539 / Disp /Mhs /S.1933 / 1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang ditanda tangani oleh Drs. Martin Runtukahu diberi tanda bukti P - 3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, dipersidangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya
sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini masing - masing
bernama ;-----

1 Saksi KARLOTJE LOLENG ;-----

2 SAKSI EUGENIE MANTIRI ;-----

Saksi ferry.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Saksi FERRY MANTIRI :
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi NIMBROT O. POLONTOH, SPd :-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Jumat tanggal 24 Pebruari 2006, Pemohon memohon waktu untuk mengajukan bukti surat sehingga beralasan bagi Hakim untuk menunda persidangan atas perkara permohonan ini pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2006 untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan tanggal 28 Pebruari 2006 tanpa berita sehingga Hakim menunda sidang pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2006 dengan acara pembuktian pemohon dengan perintah supaya pemohon dipanggil sekali lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 07 Maret 2006, tanggal 14 Maret 2006 pemohon tetap tidak hadir mengajukan alat bukti surat, dan ketidakhadirannya itu tanpa memberitahukan alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini telah tercantum dalam berita acara persidangan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pemohon dalam beberapa kali sidang secara berturut – urut membuktikan bahwa pemohon tidak bersungguh – sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak bersungguh – sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonannya maka cukup beralasan bagi Hakim dalam putusan ini menyatakan permohonan pemohon gugur ;

Menimbang, bahwa patut pula pemohon dihukum membayar biaya perkara permohonan ini ; -----

Memperhatikan pasal 124 HIR/148 RBG serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Mengadili.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I ;

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;-----
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **14 MARET 2006** oleh kami **IRIANTO P. UTAMA, SH.MHum.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **CORRY J. SUMOLANG.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

Panitera pengganti,

H a k i m,

CORRY J. SUMOLANG

IRIANTO P. UTAMA, SH.MHum

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2 Panggilan sidang | : Rp. 30.000,- |
| 3 Redaksi putusan | : Rp. 3.000,- |
| 4 Meterai putusan | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 89.000,- |
- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)